

Daftar Riwayat Hidup



A. Data Pribadi

Nama : Riki Andriyan
Tempat/Tanggal Lahir : Toboali/ 30 Oktober 1993
Agama : Islam
Alamat : Jalan Jendral Sudirman, Kec. Toboali
Kebangsaan : Indonesia
E-mail : riki.andriyan093@gmail.com
Nomor Handphone : 087896419599

B. Data Pendidikan

1. SD Negeri No. 15 Puput : Lulusan Tahun 2006
2. SMP PGRI 2 Ampera : Lulusan Tahun 2009
3. SMK Yapentob Toboali : Lulusan Tahun 2012
4. FH UBB : Lulusan Tahun 2016

C. Data Organisasi

1. OSIS : Tahun 2010-2011
2. MARCHING BAND : Tahun 2010-2011
3. BEM FH : Tahun 2013-2014



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air Itam Pangkalpinang, 33418
Telp. (0717) 439302 Fax. (0717) 431513
Email : dkp_provbabel@yahoo.com

Pangkalpinang, 18 Juli 2016

Nomor : 523/ ~~000~~ /DKP V/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin melakukan penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung

di

PANGKALPINANG

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Nomor : 479/UN50/FH/PL/2016 tanggal 11 April 2016 perihal izin melakukan penelitian tentang permintaan Data terkait dengan Kondisi Terumbu Karang yang ada di Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Riki Andriyan
NIM : 401 12 11 088
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perusakan Terumbu Karang di Tinjau dari Pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Maka dengan ini mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara dan pengambilan data) di Bidang Kelautan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikian disampaikan agar dapat dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIDANG
KELAUTAN DAN PENGAWASAN**





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
 Jalan Yosudarso Pangkalbalam Pangkalpinang

Pangkalpinang, 13 Juli 2016

Nomor : B / ~~268~~ / VII / 2016 / Dit Polair
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Berkas
 Perihal : Surat Keterangan Pemberian data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS BANGKA
 BELITUNG

di

Pangkalpinang

1. Rujukan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universita Bangka Belitung Nomor : 732 / UN50 / FH / PL / 2016 tentang melakukan Penelitian (wawancara dan pengambilan data).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada DEKAN bahwa mahasiswa :

Nama	: Riki Andriyan
NIM	: 4011211088
Fakultas	: Hukum Universitas Bangka Belitung
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Alamat	: Jl. Bedukang 2 No. 208 Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Telah datang ke Kantor Dit Polairda Kep. Babel dalam rangka mencari / mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

Analisa Hukum Terhadap Perusakan Terumbu Karang di Tinjau Dari Pasal 73 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2016 dan telah diterima oleh Dit Polairda Kep. Babel dan telah di berikan data yang dimaksud dan telah dilakukan wawancara dengan AKP. MS. Manurung, SST selaku Kasi Lidik Dit Polairda Kep. Bangka Belitung.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

an. DIR POLAIRDA KEP. BANGKA BELITUNG
 KASUBDIT GAKKUM

ADI NUGRAHA, S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120900

**Hasil Pengamatan Kondisi Ekosistem Terumbu Karang di Pulau
Bangka 2008 –Oktober 2014 oleh Tim Eksplorasi Terumbu Karang –
Univ. Bangka Belitung**

Sejak awal tahun 2008 hingga saat ini (2013), Tim Eksplorasi Terumbu Karang-Universitas Bangka Belitung (UBB) telah melakukan pengecekan kondisi ekosistem terumbu karang (*reef check*) di 41 lokasi khusus di Pulau Bangka dan sekitarnya (tidak termasuk Pulau Belitung). Tim Eksplorasi Terumbu Karang UBB merupakan lembaga penelitian yang paling lengkap dalam penyediaan informasi kondisi ekosistem terumbu karang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga saat ini. Alhamdulillah, sejak awal terbentuk hingga saat ini berbagai artikel yang dimuat di media massa telah banyak meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah untuk mulai peduli terhadap ekosistem terumbu karang disekitarnya.

Pengecekan kondisi ekosistem terumbu karang hampir semuanya dilakukan dengan metode *Line Intercept Transect* (LIT) yang merupakan metode standar pengukuran kondisi karang yang berpedoman pada Hill, J. & C. Wilkinson. 2004. Lokasi titik terumbu karang yang telah dilakukan pengecekan antara lain 11 lokasi di Kabupaten Bangka, 11 lokasi di Kabupaten Bangka Barat, 9 lokasi di Kabupaten Bangka Tengah dan 10 lokasi di Kabupaten Bangka Selatan. Ironisnya, dari 41 lokasi tersebut hanya 10 lokasi yang kondisi ekosistem terumbu karang dalam kondisi baik dan tidak terpengaruh dari aktivitas penambangan timah yaitu 1 lokasi di Kabupaten Bangka, 6 lokasi di Kabupaten Bangka Tengah, 3 lokasi di Kabupaten Bangka Selatan dan tak satupun lokasi yang kondisi ekosistem terumbu karangnya baik di Kabupaten Bangka Barat. Lokasi yang kondisi ekosistem terumbu karang baik ternyata hampir semuanya merupakan terumbu karang di pulau-pulau kecil yang letaknya berjauhan dari pulau utama (Pulau Bangka). Bahkan untuk Pulau Dapur dan Pulau Punai Kabupaten Bangka Selatan dan Pulau Panjang, Ketawai dan Semujur Kabupaten Bangka Tengah kondisi terumbu karang di sekitar pulau tersebut telah banyak yang rusak karena tertutup sedimen (*siltation*). Informasi lebih lengkap mengenai kondisi

berdasarkan lokasi tersaji pada website resmi Universitas Bangka Belitung (www.ubb.ac.id/indexkarang.php) dan website Yayasan Sayang Babel Kite (www.sayangbabel.blogspot.com). Sebagaimana yang kita semua ketahui, penambangan timah di Pulau Bangka mulai marak terjadi sejak Perda Nomor 6 Tahun 2001 tentang pengelolaan pertambangan umum dikeluarkan. Penambangan timah tak hanya terjadi di daratan namun merambah hingga ke laut bahkan kecenderungan saat ini pertambangan timah lebih marak dilakukan di laut dibandingkan di darat. Dampak buangan *tailing* dari aktivitas penambangan inilah yang menjadi faktor utama kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan Pulau Bangka. *Tailing* yang dibuang langsung ke laut membuat air keruh dan partikel debu dan lumpur terbawa arus hingga ke lokasi yang terdapat ekosistem terumbu karang. Akhirnya karang mati merata tertutup sedimen. Selain dari *tailing* penambangan timah di laut, sungai yang tercemar penambangan timah di darat pun turut memberi andil terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang di laut karena sungai yang keruh ini akhirnya akan bermuara hingga ke laut.

Lalu apakah karang yang mati tersebut dapat pulih kembali? Tentu saja ini sangat mustahil terjadi. Berdasarkan hasil *monitoring* di beberapa lokasi seperti Karang Melantut – Rebo, Sungailiat Bangka, Karang Pulau Semujur Bangka Tengah dan karang di Pantai Tanjung Kerasak Sadai Bangka Selatan menunjukkan bahwa karang yang mati tertutup lumpur kemudian akan ditumbuhi oleh makroalga (sejenis rumput di laut) di atas karang yang mati tersebut. Jika makroalga ini tumbuh maka sulit bagi karang untuk dapat bersaing tumbuh kembali di komunitas makroalga tersebut. Makroalga memiliki laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi daripada karang dan sedimen yang menempel pada karang bukanlah substrat yang sesuai untuk tempat menempel *planula* karang yang merupakan individu karang baru. Yang terjadi akhirnya adalah pergantian struktur komunitas pada ekosistem

yang semula terumbu karang berubah menjadi komunitas makroalga. Ekosistem yang semula sarat dengan estetika, warna-warni dan kaya akan jenis dan jumlah biota laut berubah menjadi hamparan makroalga. Pantai yang semula indah dengan ekosistem terumbu karang yang memiliki potensi sempurna wisata bahari menjadi hilang keindahan bawah lautnya. Rencana pemerintah daerah untuk memajukan sektor perikanan kelautan dan pariwisata bahari pasca timah semakin jauh ”panggang dari api” jika hal ini terus terjadi.

Ironisnya, izin usaha pertambangan (IUP) timah di laut dengan mengoperasikan kapal isap produksi (KIP) terus bermunculan seakan di ”obral” oleh kepala daerah. Parahnya lagi ternyata usaha pertambangan timah di laut tak ada kejelasan regulasi untuk jaminan reklamasi. Lalu dimana inisiatif pemerintah daerah untuk mengatur dan menerapkan penambangan timah laut yang lebih bijak terhadap lingkungan? Dimana inisiatif pemerintah daerah untuk melindungi sumberdaya lain yang lebih merakyat seperti perikanan dan wisata bahari? Dimana fungsi pemerintah daerah untuk mengelola sektor unggulan sumberdaya timah sebagai modal mengembangkan sektor lain?. Kerusakan terumbu karang yang parah di Pulau Bangka membutuhkan dana yang sangat besar untuk program rehabilitasi dan restorasi. Lalu dari mana dana ini diperoleh? Berharap bantuan dari luar? Atau berharap dari pendapatan asli daerah? Berapa kemampuan daerah untuk mampu merehabilitasi terumbu karang dengan anggaran daerah saat ini? inilah yang menjadi keprihatinan kami hingga saat ini.

Tim Eksplorasi Terumbu Karang UBB telah banyak dipercaya menjadi nara sumber utama terkait kondisi ekosistem laut di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti koran nasional KOMPAS yang dimuat pada Juli 2010, majalah GATRA, undangan jamuan makan siang dengan Wakil Presiden RI, undangan dari Tim Kajian Tambang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, NGO *Friends of The Earth*, wawancara khusus dengan Tim Kajian Tambang Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi (BPPT) – Kementerian Riset dan Teknologi dan perwakilan perusahaan elektronik dari eropa (*Apple* dan *Sony*) terkait impor timah perusahaan elektronik mereka.

Banyaknya respon dari pemerintah pusat, media massa nasional hingga manca negara terkait kondisi lingkungan laut di Pulau Bangka menunjukkan bahwa mereka sepertinya sangat peduli dengan permasalahan yang terjadi di daerah kita. Ironisnya, pemerintah daerah sendiri sepertinya tak ada reaksi untuk memperbaiki kondisi yang terus terjadi. "sedang dalam proses", itulah kalimat yang sering kita dengar dari mulut pejabat daerah. Penambangan timah di laut seakan dibiarkan saja tanpa ada rambu dan pengawasan yang tegas. Sejujurnya Tim Eksplorasi Terumbu Karang UBB telah merancang konsep yang sangat realistis dan sesuai dengan kondisi lokal di daerah. Namun, konsep ini akan percuma bak "macam ompong" jika tak didukung oleh pemerintah daerah sendiri yang bersungguh-sungguh mengawal perubahan itu. Kami berpikir, usaha ini akhirnya hanya akan membuang tenaga dan waktu percuma saja. Namun jika memang dengan pergantian kepala daerah yang baru ini kemudian ternyata berganti kebijakan yang lebih memihak rakyat secara umum dan kelestarian lingkungan, tentu kami dari Tim Eksplorasi Teumbu Karang UBB siap bekerja untuk masa depan Pulau Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih baik.




Gambar 1. Foto Sedimentasi oleh KIP (kiri) dan TI Apung (kanan) yang tampak terlihat dari foto udara

Ketua Tim : Indra Ambalika Syari, S.Pi., M.Si
Sekretaris : Khoirul Muslih, S.Pi., M.Si
Anggota : Marwazi, S.Pi
Tiko Pajri, S.Pi
Farid Firdaus, S.Pi

Keterangan : warna merah menunjukkan lokasi terumbu karang yang rusak akibat pengaruh penambangan timah.

Total lokasi pengamatan : 11 titik di Kabupaten Bangka, 11 titik di Kabupaten Bangka Barat, 9 Titik di Kabupaten Bangka Tengah, dan 10 titik di kabupaten Bangka Selatan = Total 41 titik di Pulau Bangka.

Lampiran 2. Peta Sebaran Lokasi Pengamatan (khusus di Pulau Bangka) Tim Eksplorasi Terumbu Karang - Universitas Bangka Belitung



Lampiran 1. Lokasi pengambilan data kondisi ekosistem terumbu karang di Pulau Bangka tahun 2008 – Oktober 2013.

Tabel 1. Kondisi terumbu karang di empat kabupaten di Pulau Bangka.

Kabupaten	Lokasi	Kondisi	Luasan/Masalah	Waktu pengamatan	Keterangan
Bangka	Karang Batu Putih, Pantai Tanjung Kelayang Sungailiat	Sedang	Luasan kecil tapi posisi strategis	Maret 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012	Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Pantai Teluk Limau, Sungailiat	Sedang	Luasan sempit tapi posisi strategis	April 2008, 2009, 2011, 2012, 2013	Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Karang kering, Bedukang, Riau Silip	Sangat baik	Luas	April 2008, Juni 2010	Luas dan Keanekaragaman karang tinggi. Namun mulai tertutup sediment khususnya bagian yang menghadap ke daratan.
	Karang Pulau Simbang, Riau Silip	Sedang	Sedimentasi dan booming alga	Oktober 2009	Luas namun keanekaragaman rendah. Booming alga Caulerpa
	Pulau Lampu, Penyusuk, Belinyu	Rusak	Banyak aktivitas penambangan timah	Juli 2008, Mei 2010	Terumbu karang yang baik hanya di daerah tubir. Terumbu Karang semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Pulau Putri, Penyusuk, Belinyu	Sedang	Banyak aktivitas penambangan timah	Juli 2008, Mei 2010	Terumbu karang yang baik hanya di daerah tubir. Terumbu Karang semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Pulau Mengkudu, Pesaren, Belinyu	Rendah	Mulai ditutupi alga	Juli 2009	Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Karang Melantut, Rebo, Sungailiat	Rusak	Luas dan posisi strategis	Agustus 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,	Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Karang Bambang Bui, Pantai Pesona, Sungailiat	Rusak	Luasan kecil tapi posisi strategis	April 2010	Terumbu Karang rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Karang Bui,	Baik	Luas dan posisi	Oktober &	Kondisi terumbu karang masih baik. Sekitar 6,5

	Sungailiat		strategis	November 2012	km dari daratan pantai tikus sungailiat
	Pulau Tige, Bedukang, Riau Silip	Sedang	Karang tepi	Mei 2010	Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
Bangka Barat	Tanjung Ular, Mentok	Rusak	Terdapat sedimen-sedimen halus	Mei 2009	Terumbu Karang rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Desa Teluk Limau, Parit Tiga	Rusak	Ditutupi Alga	Maret 2009 dan Desember 2009	Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Tungau, Simpang gong, Simpang teritip	Rusak	Terdapat sedimen-sedimen halus	April 2008	Didominasi karang massif. Tutupan karang hidup rendah karena pengaruh sedimen
	Malang lebar, Teluk Limau, Parit Tiga	Sedang	Luas	Maret 2009, Desember 2010	Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Karang Cupat, Parit Tiga	Rusak	luasan kecil	Juni 2010	Terumbu Karang rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Karang Rawan, Tanjung Ular Mentok	Rusak	Terdapat sedimen-sedimen halus	Oktober 2014	Pengaruh dari sedimen TI Apung dan KIP. Karang sudah lama teretutup lumpur dan ditumbuhi alga. Keanekaragaman dan tutupan karang hidup rendah
	Bembang, Pebuar Jebus	Rusak	Terjadi penutupan sedimen	Agustus 2009	Terdapat kapal isap dan penutupan oleh sedimen
	Karang Pantai Penganak, Parit Tiga	Rusak	Terjadi Penutupan Sediment yang parah	Mei 2010	Terdapat banyak kapal isap dan TI Apung. Padahal rataan karang cukup luas dan memiliki potensi terumbu karang yang tinggi
	Pulau Pemuda, Penganak, Parit Tiga	Rusak	Terjadi Penutupan Sediment yang parah	Mei 2010, Oktober 2012	Terdapat banyak kapal isap dan TI Apung. Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Karang Batu Malang Duyung, Parit Tiga	Rusak	Terjadi Penutupan Sediment yang parah	Mei dan Oktober 2010	Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah padahal jauh dari daratan (> 4 mil)
Karang Pantai Ketap, Parit Tiga	Rusak	Terjadi Penutupan Sediment yang	Sept 2010	Terdapat banyak kapal isap dan TI Apung. Terumbu Karang Semakin rusak akibat pengaruh	

			parah		sedimen dari aktivitas penambangan timah
Bangka Tengah	Pantai Tanjung Berikat, Lubuk Besar	Sedang	Luasan sempit	Mei 2009	Perairan dalam, luasan sempit dan keanekaragaman rendah.
	Pulau Ketawai, Koba	Rusak	Pengaruh dari sungai kurau	November 2008, Oktober 2010	Kondisi sebaran karang tidak merata. terdapat lamun dan rumput laut
	Pulau Semujur, Pangkalan Baru	Rusak	Penangkapan nelayan	November 2008, Oktober 2010 & Oktober 2013	Kondisi sebaran karang tidak merata.
	Pulau Panjang, Pangkalan Baru	Bagian Barat Rusak, Timur Baik	Ditutupi sedimen	November 2008, Oktober 2010 & Oktober 2013	Pengaruh TI dari Pulau Bangka. Banyak terdapat bulu babi
	Pulau Gusung Asam, Koba	Baik	Karang dangkal	November 2008, Oktober 2010 & Oktober 2013	Karang berasosiasi dengan alga dan lamun. Karang dangkal
	Pulau Ketugar, Koba	Baik	Karang dangkal	November 2008, Oktober 2010 & Oktober 2013	Karang berasosiasi dengan alga. Karang dangkal
	Pulau Gelasa, Lubuk	Baik	Karang tepi dan banyak spot karang	Juni 2010	Jauh dari Pulau Bangka. Banyak bekas bom ikan
	Pulau Bebuar, Koba	Baik	Karang tepi dan banyak spot karang	Mei & Oktober 2010	Jauh dari Pulau Bangka. Banyak bagan nelayan
	Pulau Pelepas, Sungai Selan	Sedang	Daerah Selat Bangka	Juni 2010	Banyak tertutup sedimen/lumpur dari sungai
Bangka Selatan	Pantai Tanjung Kerasak, Sadai	Jelek	Pengaruh TI Apung	Juni 2007 dan Januari 2009	Tertutupi sedimen dan ditumbuhi makroalga.
	Tanjung Labu, Lepar	Baik	<i>Bleaching coral</i> , ada penyu hijau	April 2009	Karang luas, keanekaragaman tinggi.
	Tanjung Sangkar, Lepar	Sedang	Tutupan alga	April 2009	Karang hanya tersisa di daerah tubir. Banyak ditutupi alga dan terdapat lamun yang didominasi

	Pulau Pemain, Permis	rusak	Bbanyak aktivitas TI Apung, KIP	Januari 2011	Banyak tertutup sedimen/lumpur
	Laut Kubu, Sadai	sedang	Ada aktifitas TI Apung	oktober 2012	Banyak tertutup sedimen/lumpur
	Pulau Punai, Toboali	rusak	Berada di ujung Selat Bangka		Rusak akibat pengaruh sungai tercemar aktivitas TI dan TI Apung. Banyak udang rebon untuk
	Pulau Dapur, Toboali	rusak	Pengaruh dari TI Apung	September 2010	Terumbu Karang rusak akibat pengaruh sedimen dari aktivitas penambangan timah
	Pantai Gunung Namak, Toboali	sedang	Arus kuat. Luasan karang kecil	Oktober 2012	daerah wisata bahari yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Terkena sedimen dari
	Pulau Pongok, Pongok	Baik	Luas dan banyak spot karang	November 2009, 2010	Karang luas. Keanekaragaman karang dan biota karang tinggi
	Tanjung Kemirai, Sadai	Rusak	Bekas tambang TI Apung	Oktober 2012	kawasan wisata bahari. Banyak lamun. Terumbu Karang rusak akibat pengaruh sedimen dari



DATA PENANGANAN PERKARA DIT POLAIRDA KEP. BABEL TAHUN 2015

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2015												JTP	PTP	KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	ILLEGAL FISHING	2	-	4	1	3	-	2	-	4	-	-	-	16	16	10 = P.21 (TAHAP II) 1 = LIMPAH DKP PROV. KEP. BABEL 1 = LIMPAH DKP KAB. BELITUNG 4 = LIMPAH DKP KAB. BANGKA TENGAH
2.	ILLEGAL MINING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	3 = P.21 (TAHAP II)

Jumlah Tindak Pidana = 19
 Penyelesaian Tindak Pidana = 19
 Ket
 P.21 = 13
 LIMPAH = 6

Pangkalpinang, Desember 2015
 an. DIR POLAIR POLDA KEP. BABEL
 KASUBDIT GAKKUM



ADI NUGRAHA, S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120900

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN**

**DATA PENANGANAN PERKARA TANGKAPAN
DIT POLAIRDA KEP. BABEL TAHUN 2015**

NO	KESATUAN	JUMLAH KASUS	LAPORAN POLISI	JENIS KASUS	URAIAN KEJADIAN	IDENTITAS TERSANGKA	KORBAN	SAKSI	MELANGGAR PASAL	BARANG BUKTI	KERUGIA N	PENANGAN AN PERKARA	KE T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	JANUARI												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ditpolairda Kep. Babel	2	LP / 01 – A / I / 2015 / Dit Polair, 24 Januari 2015	Illegal Fishing	Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 15.00 Wib anggota Kapal Patroli XXVIII-1004 melakukan kegiatan patroli. Pada saat melakukan patroli menemukan 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama yang di nahkodai oleh Sdr. KAILANI Als FANI Bin AMRIN di Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel pada posisi 03° 11' 597" LS - 106° 34' 615" BT sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan	Kailani Als Fani Bin Amrin	-	-Brigadir Indra Putra -Bharada Dicki Setiawan	“Perikanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 85 Undang – undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.	-1 (satu) unit KM. Tanpa Nama -1 (satu) unit GPS 128 merk GARMIN -1 (satu) unit antena GPS merk GARMIN 1 (satu) set alat tangkap ikan yang diduga jaring trawl -2 (dua) fiber ikan ruca (campuran) dengan berat ± 100 (seratus) kg	- ± 343.000	P21 (TAHAP II)	-

					menggunakan jaring trawl. Kemudian anggota kapal langsung mengamankan dan membawa KM. Tanpa Nama dan barang bukti lainnya beserta crew / Abk ke Pelabuhan Sungai Selan untuk diserahkan ke penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kep. Babel di Pangkal Balam guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.								
2	Ditpolairda Kep. Babel	2	LP / 02 – A / I / 2015 / Dit Polair, 24 Januari 2015	Illegal Fishing	Pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira pukul 15.10 Wib anggota Kapal Patroli XXVIII-1001 melakukan kegiatan patroli. Pada saat melakukan patroli menemukan 1 (satu) unit KM. DOA yang di nahkodai oleh Sdr. ADI GANDA Als ADI Bin MAWI di Perairan Pulau Dapur Kec.	Adi Ganda Als Adi bin Mawi	-	-Bharada Wisnu -Bharada M. Hafiz	“Perikanan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 85 Undang – undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang	-1 (satu) unit KM. DOA -1 (satu) unit GPS merk GARMIN -1 (satu) unit kompas -1 (satu) set jaring trawl (alat penangkap ikan) -1 (satu) fiber ikan ruca (campuran) dengan berat ±100 (lima ratus) kg	± 1.550.000	P21 (TAHAP II)	-

					Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel pada posisi 03° 15' 000" LS - 106° 30' 000" BT sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl. Kemudian anggota kapal langsung mengamankan dan membawa KM. DOA dan barang bukti lainnya beserta crew / Abk ke Pelabuhan Sungai Selan untuk diserahkan ke penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kep. Babel di Pangkal Balam guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.				Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.				
2	FEBRUARI												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	MARET												
3	Ditpolairda Kep. Babel	4	LP / 03 - A / III / 2015 /	Illegal Fishing	Pada hari kamis tanggal 05 Maret	ARPANDI Als SONGHI Bin	Negara	-BRIPTU SIGIT	“ Perikanan “ sebagaimana	- 1 (satu) unit KM. TIGA		P21 (TAHAP II)	-

			Babel / Polair, 05 Maret 2015	<p>2015 sekira pukul 11.00 Wib saat anggota gabungan Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli disekitar Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel dengan menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII – 1001 pada posisi titik koordinat 03° 9' 490" LS - 106° 4' 600" BT, anggota menemukan 1 (satu) unit KM. TIGA SAUDARA yang di nahkodai oleh Sdr. ARPANDI Als SONGHI Bin KERANI (tersangka) sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring trawl. Selanjutnya anggota melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen kapal dan surat izin tentang kegiatan penangkapan ikan</p>	KERANI	MUJION O -BHARA DA WISNU MAHAR DIKA	<p>dimaksud dalam Pasal 92 Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 85 Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p>	<p>SAUDARA 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen KM. TIGA SAUDARA 1 (satu) unit antena GPS Merk GARMIN 1 (satu) set jaring trawl (alat penangkap ikan) ± 30 (tiga puluh) Kg ikan campur hasil tangkapan</p>	- Rp 535.000		
--	--	--	-------------------------------------	--	--------	-------------------------------------	--	--	--------------	--	--

					tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan anggota langsung mengamankan dan membawa 1 (satu) unit KM. TIGA SAUDARA dan Abk serta alat tangkap dan ikan hasil tangkapan ke Pelabuhan Sungai Selan untuk diserahkan ke Subdit Gakkum Dit Polairda Kep. Babel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.								
4	Ditpolairda Kep. Babel	4	LP / 04 - A / III / 2015 / Babel / Polair, 05 Maret 2015	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib saat anggota gabungan Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli menggunakan Kapal Patroli Polisi XXVIII – 1001 pada saat melakukan kegiatan patroli sekira pukul 13.00 Wib anggota gabungan menemukan 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA yang di nahkodai oleh Sdr. JUNAIDI Als JUN Bin SEMID di	JUNAIDI Als JUN Bin SEMID	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - BRIGADIR SEPTA RIANDY - BHARADA M. HAFIZ URAHMAN 	“ Perikanan “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 85 Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit KM. TANPA NAMA - 1 (satu) unit antena GPS Merk GARMIN - 1 (satu) unit GPS Merk GARMIN - 1 (satu) set jaring trawl (alat penangkap ikan) - Ikan ruca (campuran) dengan berat ± 100 (seratus) Kg 	- Rp 917.000	P21 (TAHAP II)	-

					<p>Perairan Pulau Dapur kec. Toboali Kab. Bangka Selatan Prop. Kep. Babel pada posisi titik koordinat 03° 11' 000" LS - 100° 4' 225" BT, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl. Kemudian anggota langsung mengamankan dan membawa KM. TANPA NAMA dan barang bukti lainnya beserta crew/Abk ke Pelabuhan Sungai Selan untuk diserahkan ke Subdit Gakkum Dit Polairda Kep. Babel guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.</p>								
5	Ditpolairda Kep. Babel	4	LP / 5 - A / III / 2015 / Babel / Polair, 19 Maret 2015	Illegal Fishing	<p>Pada hari kamis tanggal 19 maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib anggota Kapal Polisi KP. XXVIII – 2007 melakukan patroli rutin disekitar perairan Tanjung Genteng Bangka Barat Prop. Kep. Babel melihat KM. INTAN PERMAI</p>	BASRI Bin KALIL	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - BRIGADI R NOPEND RA - BRIGADI R PRI SUTIANT O 	<p>Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit KM. INTAN PERMAI - II - 1 (satu) set jaring trawl - 1 (satu) set alat navigasi dan komunikasi KM. INTAN PERMAI – II 	<p>Rp 45.395.750</p>	P21 (TAHAP II)	-

					<p>– II sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. INTAN PERMAI – II langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan Mentok guna pemeriksaan lebih lanjut.</p>				<p>mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p>	<p>ton ikan campur</p>			
6	Ditpolairda Kep. Babel	4	LP / 6 - A / III / 2015 / Babel / Polair, 19 Maret 2015	Illegal Fishing	<p>Pada hari kamis tanggal 19 maret 2015 sekira pukul 17.00 Wib anggota Kapal Polisi KP. XXVIII – 2007 melakukan patroli rutin disekitar perairan Tanjung Genteng Bangka Barat Prop. Kep. Babel melihat KM. DELI INDAH XI sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM.</p>	WARDIMAN Bin alm. UMAR SANSI	Negara	<p>-BRIGADI R NOPEND RA -BRIGADI R PRI SUTIANT O</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap</p>	<p>1 (satu) unit KM. DELI INDAH XI 1 (satu) set jaring trawl 1 (satu) set alat komunikasi dan navigasi KM. DELI INDAH XI ± 5 (lima) ton ikan campur</p>	<p>Rp 20.844.650</p>	P21 (TAHAP II)	-

					DELI INDAH XI langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan Mentok guna pemeriksaan lebih lanjut.				ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.				
4	APRIL												
7	Ditpolairda Kep. Babel	1	LP / 7 - A / IV / 2015 / Babel / Polair, 02 April 2015	Illegal Fishing	Berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal jenis compreng di Perairan Tanjung Tuing Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung. Selanjutnya anggota kapal KP. XXVIII-3001 / SATAM Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli. Pada hari Senin tanggal 01	MAHDI Bin MARJUKI	Negara	- BRIGADI R SIGIT RATRIO NO - BRIPTU CANDRA SITUMO RANG	Diduga melakukan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang ditentukan "sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.	- 1 (satu) unit kapal KM. MAJU BERSAMA 2 yang dilengkapi alat bantu penangkap ikan berupa lampu dan alat penangkap ikan berupa jaring jenis bouke ami - 1 (satu) set jaring trawl - 1 (satu) bundel dokumen kapal KM. MAJU	-	Dilimpah ke DKP Prov. Kep. babel	-

					<p>April 2015 sekira pukul 22.00 Wib, anggota kapal menemukan 1 (satu) unit kapal KM. MAJU BERSAMA 2 yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan koordinat 01° 23' 033' S - 106° 02' 137" E. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh 1 (satu) unit KM. MAJU BERSAMA 2 tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan yang sudah ditetapkan di dalam izin andon. Selanjutnya ABK KM. MAJU BERSAMA 2 dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Dit Polairda Kep. Babel guna proses penyidikan lebih lanjut.</p>					<p>BERSAMA 2 Hasil penangkapan ikan berupa cumi ± 2,5 (dua koma lima) ton</p>			
5	MEI												
8	Dit Polairda Kep. Babel	1	LP / 8 - A / V / 2015 / Babel / Polair	Illegal Fishing	Pada hari Minggu tanggal 17 mei 2015 sekira pukul 09.00 Wib anggota	SUTING Bin SARUJI (Aml)	Negara	- BHARAD A HIZRA - BHARAD A	Diduga melakukan penangkapan ikan tanpa	- 1 (satu) unit KM. KALMOA 3 - 1 (satu) unit	-	Limpah Ke DKP Belitung	-

					<p>Kapal Polisi KP. XXVIII – 2006 melakukan patroli rutin disekitar perairan Kab. Belitung selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib anggota melihat KM. KALMOA 3 dan kapal kecil tanpa nama sedang melakukan penangkapan ikan di perairan selatan pulau gresik dengan koordinat 3°01'30 LS - 107°20'11" BT setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh KM. KALMOA 3 tidak dilengkapi dengan SIPI selanjutnya ABK KM. KALMOA 3 dan BB diamankan dan dibawa ke Pos polair Belitung guna proses penyidikan lebih lanjut</p>			ARPAND I	<p>surat izin penangkapan ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat 1 Jo pasal 100(B) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p>	<p>Kapal Kecil tanpa Nama 1 (satu) bundel dokumen KM. KALMOA 3 ± 639 Kg ikan campur</p>			
9	Dit Polairda Kep. Babel	2	LP / 9 - A / V / 2015 / Babel / Polair	Illegal Fishing	<p>Pada hari rabu tanggal 20 mei 2015 sekira pukul 07.30 Wib saat anggota Dit Polairda Kep. Babel melakukan</p>	AHMAD YANI Als YANI Bin SOMAD	Negara	<p>BHARAD A WISNU MAHAR DIKA - BHARAD A HAPIZ ZURAH</p>	<p>Perikanan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 tentang</p>	<p>1 (satu) unit KM. BINTANG LAUT - 1 (satu) set jaring trawl - 1 (satu)</p>		P21 (TAHAP II)	-

				<p>patroli di Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Basel dengan menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII-1001 pada koordinat S 03°11'000" - E 106°26'050" anggota menemukan KM. BINTANG LAUT yang di Nahkodai oleh Sdr. AHMAD YANI Als YANI Bin SOMAD sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Jaring Trawl kemudian anggota melakukan pemeriksaan dan Nahkoda tidak dapat menunjukkan Dokumen penangkap ikan yang sah seperti SIUP serta SIPI kemudian anggota langsung mengamankan dan membawa ABK dan BB untuk pemeriksaan lebih lanjut.</p>			MAN	<p>Perikanan dan Pasal 93 Ayat (1) dan pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan</p>	<p>unit Kompas ± 128,5 Kg ikan campur -</p>	<p>Rp 264.000,-</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	---	---------------------	--	--

10	Dit Polairda Kep. Babel	2	LP / 10 - A / V / 2015 / Babel / Polair	Illegal Fishing	<p>Pada hari rabu tanggal 20 mei 2015 sekira pukul 07.40 Wib saat anggota Dit Polairda Kep. Babel melakukan patroli di Perairan Pulau Dapur Kec. Toboali Kab. Basel dengan menggunakan sarana Kapal Patroli Polisi XXVIII-1001 anggota menemukan KM. LERIS ANGGELA yang di Nahkodai oleh Sdr. SENSI Bin KARSAN sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat Jaring Trawl kemudian anggota melakukan pemeriksaan dan Nahkoda tidak dapat menunjukkan Dokumen penangkap ikan yang sah seperti SIUP serta SIPI kemudian anggota langsung mengamankan dan membawa ABK dan BB untuk pemeriksaan lebih lanjut.</p>	SENSI Bin KARSAN	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - BHARAD A WISNU MAHAR DIKA - BHARAD A HAPIZ ZURAHMAN 	<p>Perikanan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (1) dan pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit KM. LERIS ANGGELA - 1 (satu) set jaring trawl - 1 (satu) unit Kompas - ± 258 Kg ikan campur 	Rp 557.000,-	P21 (TAHAP II)	-
----	----------------------------	---	--	--------------------	---	---------------------	--------	--	---	--	--------------	----------------	---

TOBOALI
PULAU
DAPUR

DATA
INDRA

6	JUNI												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	JULI												
11	Dit Polairda Kep. Babel	2	LP /11-A/ VII / 2015 / Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2008 melakukan patroli rutin disekitar perairan Tanjung Genteng Kab. Bangka Barat Prov. Kep. Bangka Belitung. Sekitar pukul 12.00 Wib melihat KM. PUTRI AYU sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukat harimau yang dilarang. Kemudian KM. PUTRI AYU langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan Mentok guna pemeriksaan lebih lanjut.	ZAINAL ABIDIN Als TEGUH Bin SAIDI	-	- Brigadir Resdi Safuan. P - Brigadir Akhirudin	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31	- 1 buah KM. PUTRI AYU - 1 set jaring trawl - 1 buah kompas ± 207,5 kg ikan campur	± Rp 1.037.500	P21 (TAHAP II)	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	SEPTEMBER												
13	Dit Polair Polda Kep. Babel	4	LP/13- A/IX/2015/ Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepas tanjung pura Kec.Sungaiselan,S ekitar pukul 07.00 Wib melihat KM .APIPAH sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukot harimau yang dilarang. Kemudian KM. APIPAH langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.	PERI Bin YAKUB	-	- SIGIT RATRIO NO Resdi Safuan. P - ENRO NOVIYA NTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	- 1 (satu) buah KM. APIPAH - 1 set jaring trawl ± 100 (seratus) kg ikan campur	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015	-
14	Dit Polair Polda Kep.	4	LP/14- A/IX/2015/	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17	AAN MUSLIMIN	-	- SIGIT RATRIO	Setiap orang yang dengan	- 1 (satu) buah KM.	-	LIMPAH ke DKP Kab.	-

	Babel		Dit Polair		September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepas tanjung pura Kec.Sungaiselan,S ekitar pukul 07.00 Wib melihat KM .SUMBER REZEKI sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukut harimau yang dilarang. Kemudian KM. SUMBER REZEKI langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.	Bin ANWAR		NO Resdi Safuan. P ENRO NOVIYA NTO	sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	SUMBER REZEKI - 1 set jaring trawl - ± 300 (Tiga ratus) kg ikan campur		Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015	
15	Dit Polair Polda Kep. Babel	4	LP/15-A/IX/2015/ Dit Polair	Illegal Fishing	Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepas tanjung pura	JAMIL Bin HADLI	-	- SIGIT RATRIO NO Resdi Safuan. P ENRO NOVIY ANTO	Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap	- 1 (satu) buah KM. SUMBER REZEKI - 1 set jaring trawl - ± 150 (seratus lima puluh) kg	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015	-

					<p>Kec.Sungaiselan,S ekitar pukul 07.00 Wib melihat KM .CINTA SAHABAT 2 sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl / pukot harimau yang dilarang. Kemudian KM. CINTA SAHABAT 2 langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.</p>				<p>ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p>	ikan campur			
16	Dit Polair Polda Kep. Babel	4	LP/16- A/IX/2015/ Dit Polair	Illegal Fishing	<p>Pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 kapal polisi KP. XXVIII-2009 melakukan patroli rutin disekitar perairan pelepas anjung pura Kec.Sungaiselan,S ekitar pukul 07.00 Wib melihat KM . SINAR MENTARI sedang melakukan penangkapan ikan</p>	SAHIDIN Bin NASORI	-	<ul style="list-style-type: none"> - SIGIT - RATRIO - NO Resdi - Safuan. P - ENRO - NOVIYA - NTO 	<p>Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan / atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan</p>	<p>1 (satu) buah KM. SINAR MENTARI 1 set jaring trawl ± 20 (dua puluh) kg ikan campur</p>	-	LIMPAH ke DKP Kab. Bangka Tengah pada tanggal 18 September 2015	-

					dengan jaring trawl / pukot harimau yang dilarang. Kemudian KM. SINAR MENTARI langsung diamankan dan dibawa ke pelabuhan sungaiselan guna pemeriksaan lebih lanjut.				sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan					
10	OKTOBER													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	NOVEMBER													
17	Dit Polair Polda Kep. Babel	3	LP/17-A/XI/2015/Babel/Polair	Illegal Mining	Pada hari senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 12.15 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat nelayan adanya aktifitas penambangan pasir timah di perairan Tanjung Bunga Kec. Temberan Kec. Bukit Intan kota Pangkalpinang Prop. Kep. Babel setelah	ASHADI Bin MADIA	Negara	- SUPRIYONO - DEBI	Setiap orang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba	- 1 Unit Ponton Ti Apung Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak ± 21 Kg	-	P21 (TAHAP II)	-	

					<p>mendapatkan informasi kemudian pihak patroli dari Dit Polairda Kep. Babel menuju ke tempat kejadian dan melakukan pengamanan terhadap 1 unit ponton Ti Apung, setelah pengamanan yang dilakukan kemudian pekerja Ti Apung dibawa ke Kantor Dit polairda Kep. Babel guna proses penyidikan lebih lanjut.</p>								
18	Dit Polair Polda Kep. Babel	3	LP/18-A/XI/2015/Babel/Polair	Illegal Mining	<p>Pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira jam 15.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat nelayan adanya aktivitas penambangan pasir timah di Perairan Tanjung Gunung. Setelah mendapatkan informasi kemudian pihak patroli dari kepolisian perairan menuju ke tempat kejadian dan</p>	WILEMUS Bin (Alm) LABA, DARWIN Bin LA BIRA dan SARIFUDIN Als SARIF Bin NUR ALIM	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - CHANDRA SP. SITUMORANG - FREDY WIJAYA 	<p>Setiap orang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit Ponton Ti Apung - Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak ± 26 Kg 	-	P21 (TAHAP II)	-

					melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit ponton Ti Apung, setelah pengamanan yang dilakukan kemudian pekerja TI Apung kemudian di amankan ke Kantor Dit Polairda Kep. Babel.								
19	Dit Polair Pold Babel	3	LP/19-A/XI/2015/Babel/Polair	Illegal Mining	Pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekira jam 15.00 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat nelayan adanya aktifitas penambangan pasir timah di Perairan Tanjung Gunung. Setelah mendapatkan informasi kemudian pihak patroli dari kepolisian perairan menuju ke tempat kejadian dan melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit ponton Ti Apung, setelah pengamanan yang dilakukan kemudian pekerja TI Apung	BAMBANG Bin ZAINUDIN, INDRA LESMANA Bin ISKANDAR dan RIO Bin RIDWAN	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - CHANDRA A SP. SITU MOR ANG - FRE DY WIJA YA 	Setiap orang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No.04 Tahun 2009 Tentang Minerba	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit Ponton Ti Apung - Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak ± 7 Kg 	-	P21 (TAHAP II)	-

					kemudian amankan Kantor Polairda Babel.	di ke Dit Kep.								
12	DESEMBER													
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




DATA PENANGANAN PERKARA TANGKAPAN KAPAL DIT POLAIR BAHARKAM POLRI
TANGKAPAN DIT POLAIRDA KEP. BABEL TAHUN 2016

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2016												JTP	PTP	KET
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	ILLEGAL FISHING	-	5	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	9	9	5 = P.21 (TAHAP II) 3 = LIMPAH DKP PROV. KEP. BABEL 1 = SIDIK
2.	ILLEGAL MINING	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2 = P.21 (TAHAP II) 2 = SIDIK

Jumlah Tindak Pidana = 13
 Penyelesaian Tindak Pidana = 13
 Ket
 P.21 = 7
 LIMPAH = 3
 SIDIK = 3

Pangkalpinang, Desember 2015
 an. DIR POLAIR POLDA KEP. BABEL
 KASUBDIT GAKKUM



ADI NUGRAHA, S.I.K.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI MRP 75120900

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN**

**DATA PENANGANAN PERKARA TANGKAPAN
KAPAL DIT POLAIR BAHARKAM POLRI DAN DIT POLAIRDA KEP. BABEL TAHUN 2016**

NO	KESATUAN	JUMLAH KASUS	LAPORAN POLISI	JENIS KASUS	URAIAN KEJADIAN	IDENTITAS TERSANGKA	KORBAN	SAKSI	MELANGGAR PASAL	BARANG BUKTI	KERUGIAN	PENANGANAN PERKARA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	JANUARI												
1	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/01-A/I/2016/Babel/Polair, 28 Januari 2016	Illegal Minning	Pada hari kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 16.00 Wib anggota KP.XXVIII-2009 melakukan patroli disekitar perairan sungai perimping Kec. Belinyu Kab. Bangka sekira jam 17.00Wib anggota melihat kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 Unit Ponton Ti Apung mini kemudian anggota mengamankan dan membawa Tsk dan BB ke Dit Polairda Kep. Babel	KHAIRUL Bin (Alm) BASRI	Negara	- ENDRO NOVIY ANTO - SUDAR	Setiap orang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau 161 UU No.04 Tahun 2009 tentang Minerba	Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak ± 2 Kg	Rp 180.000,-	P.21 Tahap II	-
2	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/02-A/I/2016/Babel/Polair, 28 Januari 2016	Illegal Minning	Pada hari kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira jam 16.00 Wib anggota KP.XXVIII-2009 melakukan patroli disekitar perairan sungai perimping Kec. Belinyu Kab. Bangka sekira jam 17.00Wib anggota melihat	MARCONI Als CONI Bin BAHARI	Negara	- ENDR O NOVIY ANTO - SUDA R	Setiap orang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dan/atau 161 UU No.04 Tahun 2009 tentang	Pasir yang diduga mengandung bijih timah sebanyak ± 2 Kg	Rp 180.000,-	P.21 Tahap II	-

					kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan 1 Unit Ponton Ti Apung mini kemudian anggota mengamankan dan membawa Tsk dan BB ke Dit Polairda Kep. Babel				Minerba				
2	FEBRUARI												
3	Ditpolairda Kep. Babel	1	LP/ 03 – A / II / Babel / Polair TGL 14 Februari 2016	Illegal Fishing	Pada hari minggu tanggal 14 Februari 2016 sekira pukul 10.40 Wib anggota KP.XXVIII-3001 melakukan patroli rutin disekitar perairan tanjung sekijang Kel. Sadai Kab. Bangka Selatan melihat KM. FIONA II sedang melakukan penangkapan ikan dengan jaring trawl yang di larang, kemudian KM. FIONA II langsung diamankan dan dibawa ke Pelabuhan sadai guna pemeriksaan lebih lanjut.	AKIANG Bin (Alm) ANEKA	Negara	- CANDRA SITUMORANG - ANDI KESUMA	Setiap orang yg dgn sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yg mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 100B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	± 191,5 Kg Ikan Campur - 1 unik KM FIONA II beserta 3 lembar dokumen kapal - 1 GPS merk Garmin tipe GPS 128 - Jaring yang diduga jenis Trawl beserta : 2 keping Papan Pemberat, 2 batang besi pembuka Trawl, Rantai pada jaring dan Pelampung pada jaring	Rp1.445.200,- Rp35.000.000,- Rp2.450.000,- Rp10.000.000,-	P.21 Tahap II	-
4	Ditpolairda Kep. Babel	1	LP/ 04 – A / II / Babel / Polair TGL 24 Februari	Illegal Fishing	Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu anggota	ISMAIL Als MAIL Bin (Alm) ISHAK	Negara	- RESDI SAPUAN PUTR	Pasal 85 atau Pasal 92 atau Pasal 93 ayat (1) UU No. 45 tahun	± 236,4 Kg Ikan Campur - 1 KM. EMPAT	Rp1.000.900,- Rp35.000.000,-	P.21 Tahap II	

			2016		<p>KP. XXVIII-2008 melaksanakan patroli diseputaran perairan sungai selan, menemukan KM. EMPAT PUTRA 2 yang sedang lego jangkar yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar KM. EMPAT PUTRA 2 tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl kemudian anggota KP.XXVIII-2008 mengamankan ABK beserta BB dan alat tangkap yang digunakan kemudian dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel guna proses penyidikan lebih lanjut</p>			A	2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<p>PUTRA 2 beserta 2 lembar dokumen</p> <p>- 1 kompas</p> <p>- 1 set jaring trawl</p> <p>Beserta : 2 papan pemberat, 2 besi siku, Rantai dan Pelampung</p>	<p>Rp1.500.000,-</p> <p>Rp1.000.000,-</p>		
5	Ditpolairda Kep. Babel	1	LP/ 5 – A / II / Babel / Polair TGL 24 Februari 2016	Illegal Fishing	<p>Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu anggota KP. XXVIII-2008 melaksanakan patroli diseputaran perairan sungai selan, menemukan KM. EMPAT PUTRA 7 yang sedang lego jangkar yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl,</p>	NAZARUDIN BIN AWALUDIN	Negara	<p>- RESDI SAPU AN PUTRA A</p> <p>- AKHIR UDIN</p>	<p>Pasal 85 atau Pasal 92 atau Pasal 93 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p>	<p>- ± 496 Kg Ikan Campur</p> <p>- 1 KM. EMPAT PUTRA 7</p> <p>- 1 set jaring trawl</p>	<p>Rp2.122.000,-</p> <p>Rp60.000.000,-</p> <p>Rp10.000.000,-</p>	P.21 Tahap II	-

					selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar KM. EMPAT PUTRA 7 tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl kemudian anggota KP.XXVIII-2008 mengamankan ABK beserta BB dan alat tangkap yang digunakan kemudian dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel guna proses penyidikan lebih lanjut								
6	Ditpolairda Kep. Babel	1	LP/ 6 – A / II / Babel / Polair TGL 24 Februari 2016	Illegal Fishing	<p>Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu anggota KP. XXVIII-2008 melaksanakan patroli disepantaran perairan sungai selan, menemukan KM. SUMBER yang sedang lego jangkar yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar KM. SUMBER tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl kemudian anggota KP.XXVIII-2008 mengamankan ABK beserta BB dan alat tangkap yang digunakan kemudian</p>	ZIKRI Bin AWALUDIN	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - RESDI SAPUAN PUTRA A - AKHIR UDIN 	<p>Pasal 85 atau Pasal 92 atau Pasal 93 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ± 402,3 Kg Ikan Campur - 1 KM. SUMBER Beserta Sertifikat Kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan - 1 set jaring trawl Beserta Tali berwarna putih dengan panjang ± 100M, 2 besi siku, Rantai dan Pelampung 	<p>Rp1.418.300,-</p> <p>Rp35.000.000</p> <p>Rp10.000.000</p>	P.21 Tahap II	-

					dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel guna proses penyidikan lebih lanjut								
7	Ditpolairda Kep. Babel	1	LP/ 7 – A / II / Babel / Polair TGL 24 Februari 2016	Illegal Fishing	Pada hari rabu tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 12.30 Wib sewaktu anggota KP. XXVIII-2008 melaksanakan patroli diseputaran perairan sungai selan, menemukan KM. SAKINA GT.3 yang sedang lego jangkar yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar KM. SAKINA GT.3 tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl kemudian anggota KP.XXVIII-2008 mengamankan ABK beserta BB dan alat tangkap yang digunakan kemudian dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel guna proses penyidikan lebih lanjut	UJANG SUNARIA Bin WASKUN	Negara	- RESDI SAPU AN PUTR A - AKHIR UDIN	Pasal 100B UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	1 KM. SAKINA Beserta 1 Pas Kecil 1 set jaring Trawl Tali berwarna putih dengan panjang ± 60M 2 besi siku Rantai Pelampung	Rp20.000.000 Rp10.000.000	Limpah ke DKP Prop. Kep. Babel	-
3	MARET												
8	Ditpolairda Kep. Babel	1	LP/ 8 – A / III / Babel / Polair Tgl 20 Maret 2016	Illegal Fishing	Pada hari rabu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 14.00 Wib sewaktu anggota KP. XXVIII-3001	MULYADI Als MUSL Bin TOMPEL	Negara	- ROZA FIRDAUS	Pasal 93 uu No 45 th 2009 ttg perubahan atas uu no. 31 th 2004ttg	- 1 (satu) unit KM. ELIN - 1 (satu) GPS FRUNO	Rp20.000.000, - Rp1.500.000,-	Limpah ke DKP Prop. Kep. Babel	-

					melaksanakan patroli disepuraran perairan Glasa kab. Belitung kep. babel melihat KM. Elin sedang belayar , selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata benar KM. KM. Elin tersebut melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring dan bubu dan tanpa dilengkapi dokumen kemudian anggota mengamankan ABK beserta BB dan alat tangkap yang digunakan kemudian dibawa ke kantor Dit Polairda Kep. Babel guna proses penyidikan lebih lanjut			- IRSAN	perikanan dan / psl 98 uu no 45 th 2009 ttg perubahan ats uu no 31 ttg perikanan	- 1 (satu) set jaring - 5 (lima) kaca mata selam - 3 (tiga) selang kompresor - 3 (tiga) pemberat - 1 (satu) mesin kompresor - ikan jenis campuran ± 30 kg	Rp10.000.000,- Rp500.000,-		
4	APRIL												
9	KP. KASUARI – 4013		LP/9-A/IV/2016/Dit Polair Baharkam Polri	Illegal Minning	Pada hari sabtu tanggal 09 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wib KP. Kasuari – 4013 Dit Polair Baharkam Polri melaksanakan patroli di wilayah perairan belinyu pada posisi 01°31'00" LS - 105°40'00" BT telah memeriksa dan menangkap Kapal TI Apung NAM yang sedang melakukan aktifitas penambangan di laut setelah dilakukan pemeriksaan Kapal TI Apung NAM tersebut tidak memiliki IUP dan dokumen sehingga patut diduga	JANIBE Bin SUNDUSIN	Negara	- NURUL A - ALBERT SANJAYA	Setiap orang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau 161 UU No.04 Tahun 2009 tentang Minerba	- 1 Unit Kapal Ti Apung NAM beserta : 1 Unit Mesin Pompa Tanah Merk Wujin 1 Unit Mesin Pompa Air Merk NS 100 1 Unit Kompresor Selang spiral dgn panjang ±18M Selang kompresor	-± Rp 80.000.000,- ± 4Kg x Rp.90.000,- = -± Rp360.000,-	SIDIK	

					melakukan tindak pidana mineral dan batu bara.					dgn panjang±80 M 1buah Kacamata Selam - Pasir Timah sebanyak ± 4KG			
10	Ditpolairda Kep. Babel	1	LP/ 10- A / IV / Babel / Polair Tgl 15 April 2016	Illegal Fishing	<p>Pada hari jum'at tanggal 15 April 2016 sekira pukul 07.30 Wib anggota KP.XXVIII-3001 Dit Polair melakukan kegiatan patroli disekitar perairan selat bangka pada saat melintas di perairan Tg.Lelari pada posisi 02°49'309" S - 105°44'566" E sekira pukul 14.30 Wib anggota KP XXVIII-3001 menemukan 1 unit KM. MUSI INDAH sedang melakukan pengangkutan ikan sebanyak 9 fiber setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen di temukan SIKPI dan IUP yang sudah lewat masa berlakunya, kemudian anggota KP.XXVIII-3001 langsung mengamankan dan membawa KM. MUSI INDAH dan barang bukti lainnya beserta ABK ke pelabuhan sungai selan untuk diserahkan ke penyidik guna dilakukan proses</p>	H. MAT ZEN Als H. ZEN Bin H. ZAINAL	Negara	- CANDR A SP SITUM ORANG - M. HAFIZU LRAHM AN	Pasal 92 dan atau Pasal 94 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan	- 1 unit KM.MUSI INDAH - 1 lembar Pas Kecil - 1 setifikat kesempurna an kapal pedalaman - 1 lembar surat keterangan kecakapan - 1 lembar izin usaha perikanan (IUP) - 1 lembar surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) - 9 Fiber ikan campur	Rp. 150.000.000	Limpah ke DKP Prop. Kep. Babel	

					pemeriksaan lebih lanjut								
11	Dit Polair Polda Kep. Babel	1	LP/ 11 – A / IV / Babel / Polair Tgl 28 April 2016	Illegal Fishing	<p>Pada hari kamis tanggal 28 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib Anggota KP XXVIII-2001 Dit Polairda Kep. Babel melakukan kegiatan patroli sekira pukul 10.00 Wib Anggota Kapal Patroli Polisi menemukan 1 unit KM.KARYANI II yang di Nahkodai oleh Sdr. LAKONI Als KONI Bin KADAM di perairan tanjung ular Kec. Mentok Kab. Bangka Barat pada posisi 01°46'071" S - 105° 02'728" E yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Trawl kemudian Tsk dan BB diamankan dan dibawa ke Pelabuhan Belinyu untuk di serahkan ke penyidik Dit Polairda Kep. Babel guna proses lebih lanjut.</p>	LAKONI Als KONI Bin KADAM	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - BEGIRIANTO - YOKOHAMAS 	<p>Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit KM. KARYANI II - 1 Unit GPS Merk Garmin - 1 Unit Antena GPS Merk Garmin - 1 Unit Kompas Merk Sailing - 1 Lembar Sertifikat Kesempurnaan - 1 Lembar Pas Kecil - 1 Set Jaring Trawl - Ikan Racu /Campuran sebanyak ± 150 Kg 	-	P.21 Tahap II	-
5	MEI												
12	KP. KASUARI - 4013	1	LP/ 12 – A / V / Dit Polair Tgl 22 Mei 2016	Illegal Mining	<p>Pada hari minggu tanggal 22 mei 2016 sekitar pukul 14.00 Wib perahu karet KP. KASUARI – 4013 Dit</p>	HENDRA	Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Nurul A - Handri Ismail 	<p>Pasal 158 UU Ri No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit Kapal Ti Apung tanpa nama - Pasir 	-	SIDIK	-

					Polair Bahram Polri melaksanakan patroli di wilayah perairan Belinyu pada posisi 01°32'26" LS - 105°41'35" BT telah memeriksa dan menangkap Kapal Ti Apung tanpa nama yang sedang melaksanakan aktifitas menambang pasir timah di laut setelah dilakukan pemeriksaan Kapal Ti Apung tanpa nama tersebut tidak memiliki dokumen yang sah untuk melakukan penambangan kemudian Tsk dan BB dibawa ke Dit polairda Kep. Babel guna Proses lebih lanjut					Timah ± 50 Kg			
13	DIT POLAIRDA KEP. BABEL	1	LP / 13 – A / VI / 2016 / Babel / Polair, Tanggal 23 Juni 2016	Illegal Fishing	Pada hari kamis tanggal 23 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 Wib Anggota Kapal Patroli Pol XXVIII – 2009 Dit Polairda Kep. Babel melakukan kegiatan patroli disekitar Perairan Selatan Bangka Kec. Koba Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel, pada posisi 02°13'600" S - 107°01'700" E menggunakan Kapal Patroli Pol XXVIII – 2009 pada saat melakukan kegiatan patroli sekitar pukul 13.00 Wib Anggota Kapal Patroli Pol	ARIO BIN MADIN	NEGARA	-Sigit Ratrio o -Sudara	Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 85 UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	- 1 (satu) unit KM. Dua Putri - 1 (satu) unit radar merk ICOM - 2 (dua) lembar sertifikat kelaiknaan dan pengawakan kapal penangkakan ikan - 1 (satu) lembar pas kecil - 1 (satu) unit kompresor	-	-	-

				<p>XXVIII – 2009 menemukan 1 (satu) unit KM. DUA PUTRI yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak yang dapat merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, kemudian Anggota Kapal Patroli Pol XXVIII – 2009 Dit Polairda Kep. Babel melakukan pemeriksaan terhadap KM. DUA PUTRI menemukan 1 (satu) botol bom ikan yang sudah digunakan oleh Nakhoda dan Abk setelah Anggota Kapal Patroli Pol XXVIII - 2009 selesai melakukan pemeriksaan langsung mengamankan dan membawa KM. DUA PUTRI dan barang bukti lainnya beserta Crew/Abk ke Dermaga Polairda Kep. Babel untuk diserahkan ke Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Kep. Babel di Pangkalbalam guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.</p>				<p>warna orange - ± 100 (seratus) meter selang kompresor warna hitam - 1 (satu) buah morvis - 1 (satu) buah kaca selam - 11 (sebelas) batang pipa kecil</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

